

STANDAR – INDEKS – HONORARIUM

2016

PERBUP NO.36, BD.2016/NO.36, 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan dengan adanya perubahan upah harian lepas dan penambahan honorarium penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu merubah Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2015;
 - Menerangkan tentang Beberapa perubahan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 29) diubah sebagai berikut: Ketentuan dalam angka romawi I Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan Huruf A Biaya Kegiatan ditambah honorarium Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. Ketentuan dalam angka romawi IV Biaya Jasa dan Pemeliharaan Huruf A Biaya Jasa/Upah Tenaga Kerja Non PNS upah harian lepas diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 8 November 2016;